



BUPATI TRENGGALEK
SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam menyelenggarakan otonomi daerah, daerah diberi hak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa pemerintahan daerah berhak melaksanakan pungutan kepada masyarakat sebagai perwujudan kenegaraan yang harus berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang fasilitas Parkir untuk Umum;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 16);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
dan
BUPATI TRENGGALEK**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT
KHUSUS PARKIR.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
8. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

9. Kendaraan adalah suatu alat angkut di jalan yang terdiri dari atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
10. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
11. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
12. Tempat khusus parkir adalah tempat yang secara khusus untuk parkir di luar badan jalan yang disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir dan gedung parkir.
13. Pelataran adalah pelataran/halaman yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang khusus dipergunakan untuk parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor.
14. Taman Parkir adalah tempat parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang khusus dipergunakan untuk parkir kendaraan bermotor.
15. Gedung Parkir adalah bangunan gedung (bertingkat) yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang khusus dipergunakan untuk parkir kendaraan bermotor.
16. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
17. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
18. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

19. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
20. Mobil barang adalah Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
21. Retribusi Tempat Khusus Parkir, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
23. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan tempat khusus parkir dari Pemerintah Daerah.
24. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

27. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
28. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
29. Kas Umum Daerah Kas Umum Daerah Kabupaten Trenggalek.
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
31. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
32. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola, yang selanjutnya disebut SKPD Pengelola, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek yang mengelola Tempat Khusus Parkir sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB II

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi: pelataran/halaman/taman parkir/lingkungan parkir.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan/menggunakan/menikmati pelayanan jasa tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Tempat Khusus Parkir digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis tempat parkir, jenis kendaraan, dan jangka waktu pemakaian tempat khusus parkir.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tempat khusus parkir tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis tempat parkir yang disediakan, jenis kendaraan, dan jangka waktu pemakaian tempat khusus parkir.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan dengan DPRD.

Pasal 10

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.
- (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (6) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT
RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 12

- (1) Masa Retribusi tempat khusus parkir di lokasi wisata adalah selama 8 (delapan) jam.
- (2) Masa Retribusi untuk tempat khusus parkir di tempat pelayanan pemerintahan dan perkantoran adalah selama 12 (dua belas) jam.
- (3) Masa Retribusi untuk tempat khusus parkir di tempat khusus parkir lainnya adalah selama 12 (dua belas) jam.
- (4) Saat Retribusi terutang dalam masa Retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

BAB IX
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Penentuan Pembayaran dan Tempat Pembayaran
Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan secara tunai.
- (2) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tempat pembayaran Retribusi yang terutang dilaksanakan di Kas Umum Daerah.
- (4) Dalam hal tempat pembayaran Retribusi yang terutang di tempat lain yang ditentukan oleh Bupati, hasil pembayaran Retribusi disetor secara bruto ke Kas Umum Daerah dalam jangka waktu 1 x 24 jam pada setiap hari kerja.

- (5) Setiap penerimaan atas pembayaran dan penyetoran Retribusi yang terutang dibukukan dan diberi SSRD.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemungutan

Pasal 15

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (5) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Penagihan

Pasal 16

- (1) Dalam tempo 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi terutang, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengeluarkan surat peringatan atau surat teguran atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya surat peringatan atau surat teguran atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilunasi, Retribusi terutang ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Surat Teguran atau surat tagihan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Hasil penagihan Retribusi yang terutang disetor secara bruto ke Kas Daerah dalam jangka waktu 1 x 24 jam pada setiap hari kerja.

Bagian Keempat

Pemanfaatan

Pasal 17

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kelima

Keberatan

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 20

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB X

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan kelebihan pembayaran Retribusi.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XII

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 23

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 24

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

BAB IV

PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik

Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Negara.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2000 Nomor 2 Seri B);
- b. Kalimat “lahan parkir” dalam penjelasan Pasal 14 dan ketentuan huruf B tentang Tarif Kendaraan Masuk di Objek Wisata dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri C);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 14 Maret 2013

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 14 Maret 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

ttd

SUKIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2013 NOMOR 1 SERI C

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ANIK SUWARNI, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP . 19650919199602 2 001

Nomor Reg. 188.342/IV/406.004/2013
Tanggal 14 Maret 2013

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

I. UMUM

Tempat khusus parkir merupakan salah satu potensi sumber pendapatan asli daerah yaitu melalui pemungutan Retribusi tempat khusus parkir, namun potensi tersebut belum sepenuhnya dapat memberikan sumbangan kepada peningkatan pendapatan asli daerah. Hal ini disebabkan antara lain karena belum dikelolanya potensi tersebut secara optimal.

Dalam rangka menjalankan fungsi regulasi dan optimalisasi pemanfaatan lahan milik Pemerintah Daerah yang digunakan sebagai tempat khusus parkir sebagai kegiatan pelayanan umum, ditempuh dengan meningkatkan partisipasi masyarakat pengguna jasa parkir.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa obyek retribusi terdiri dari Jasa Umum, Jasa Usaha dan Jasa Perijinan Tertentu. Pelayanan tempat khusus parkir merupakan Retribusi Jasa Usaha yang disediakan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat pengguna/pemakai yang memanfaatkan tempat khusus parkir, oleh karena itu orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan/menggunakan/menikmati pelayanan tempat khusus parkir wajib dikenakan retribusi.

Dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pelataran / halaman / lapangan parkir adalah halaman untuk parkir seperti halaman pelataran parkir pasar daerah, tempat parkir di rumah sakit, terminal, dan tempat parkir lainnya yang khusus disediakan dimiliki dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis, kupon, kartu dan sejenisnya.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 17

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

NO	JENIS TEMPAT PARKIR	JENIS KENDARAAN	TARIF	MASA RETRIBUSI	SKPD Pengelola	KETERANGAN
		BERMOTOR/TIDAK BERMOTOR	RETRIBUSI			
	Pelataran/ Halaman/ Taman/ Lingkungan Parkir					
a.	Lokasi Wisata	- Bus Kecil, Bus sedang , Bus besar, Mobil Barang (Truck)	Rp 15.000,00	per 8 jam	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	per jam berikutnya Rp1.500,00
				Untuk Wajib Retribusi yang parkir kurang dari 8 jam berlaku ketentuan masa parkir selama 8 jam		kelebihan waktu parkir selama kurang dari 1 jam dari masa retribusi dihitung sama dengan per 1 jam berikutnya, dan berlaku untuk kelipatannya
		- Mobil Penumpang (sedan, jip, station) dan Pick Up	Rp 5.000,00	per 8 jam		per jam berikutnya Rp1.000,00
				Untuk Wajib Retribusi yang parkir kurang dari 8 jam berlaku ketentuan masa parkir selama 8 jam		kelebihan waktu parkir selama kurang dari 1 jam dari masa retribusi dihitung sama dengan per 1 jam berikutnya, dan berlaku untuk kelipatannya
		- Sepeda Motor	Rp 2.000,00	per 8 jam		per jam berikutnya Rp 500,00
				Untuk Wajib Retribusi yang parkir kurang dari 8 jam berlaku ketentuan masa parkir selama 8 jam		kelebihan waktu parkir selama kurang dari 1 jam dari masa retribusi dihitung sama dengan per 1 jam berikutnya, dan berlaku untuk kelipatannya
		- Sepeda	Rp 1.000,00	per 8 jam		per jam berikutnya Rp 500,00
				Untuk Wajib Retribusi yang parkir kurang dari 8 jam berlaku ketentuan masa parkir selama 8 jam		kelebihan waktu parkir selama kurang dari 1 jam dari masa retribusi dihitung sama dengan per 1 jam berikutnya, dan berlaku untuk kelipatannya

b.	Tempat Pelayanan Pemerintahan:					
	1) Puskesmas	- Bus Kecil, Bus sedang , Bus besar , Mobil Barang(Truck)	Rp 4.000,00	per 12 jam	Dinas Kesehatan	per 3 jam berikutnya Rp2.000,00
				Untuk Wajib Retribusi yang parkir kurang dari 12 jam berlaku ketentuan masa parkir selama 12 jam		kelebihan waktu parkir selama kurang dari 3 jam dari masa retribusi dihitung sama dengan per 3 jam berikutnya, dan berlaku untuk kelipatannya
		- Mobil Penumpang (sedan, jip, station) dan Pick Up	Rp 2.000,00	per 12 jam		per 3 jam berikutnya Rp1.000,00
				Untuk Wajib Retribusi yang parkir kurang dari 12 jam berlaku ketentuan masa parkir selama 12 jam		kelebihan dari masa retribusi dihitung sama dengan per 3 jam berikutnya dan kelipatannya
		- Sepeda Motor	Rp 1.000,00	per 12 jam		per 3 jam berikutnya Rp 500,00
				Untuk Wajib Retribusi yang parkir kurang dari 12 jam berlaku ketentuan masa parkir selama 12 jam		kelebihan dari masa retribusi dihitung sama dengan per 3 jam berikutnya dan kelipatannya
		- Sepeda	Rp 500,00	per 12 jam		-
				Untuk Wajib Retribusi yang parkir kurang dari 12 jam berlaku ketentuan masa parkir selama 12 jam		
	2) RSUD	Bus Kecil, Bus sedang , Bus besar , Mobil Barang(Truck)	Rp 4.000,00	per 12 jam	RSUD	per 3 jam berikutnya Rp2.000,00
				Untuk Wajib Retribusi yang parkir kurang dari 12 jam berlaku ketentuan masa parkir selama 12 jam		kelebihan dari masa retribusi dihitung sama dengan per 3 jam berikutnya dan kelipatannya

		Mobil Penumpang (sedan, jip, station) dan Pick Up	Rp 2.000,00	per 12 jam		per 3 jam berikutnya Rp1.000,00
				Untuk Wajib Retribusi yang parkir kurang dari 12 jam berlaku ketentuan masa parkir selama 12 jam		kelebihan dari masa retribusi dihitung sama dengan per 3 jam berikutnya dan kelipatannya
		Sepeda Motor	Rp 1.000,00	per 12 jam		per 3 jam berikutnya Rp 500,00
				Untuk Wajib Retribusi yang parkir kurang dari 12 jam berlaku ketentuan masa parkir selama 12 jam		kelebihan dari masa retribusi dihitung sama dengan per 3 jam berikutnya dan kelipatannya
		Sepeda	Rp 500,00	per 12 jam		-
				Untuk Wajib Retribusi yang parkir kurang dari 12 jam berlaku ketentuan masa parkir selama 12 jam		
	3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Bus Kecil, Bus sedang , Bus besar , Mobil Barang(Truck)	Rp 4.000,00	per 12 jam	Dispendukcapil	per 3 jam berikutnya Rp2.000,00
				Untuk Wajib Retribusi yang parkir kurang dari 12 jam berlaku ketentuan masa parkir selama 12 jam		kelebihan dari masa retribusi dihitung sama dengan per 3 jam berikutnya dan kelipatannya
		Mobil Penumpang (sedan, jip, station) dan Pick Up	Rp 2.000,00	per 12 jam		per 3 jam berikutnya Rp1.000,00
				Untuk Wajib Retribusi yang parkir kurang dari 12 jam berlaku ketentuan masa parkir selama 12 jam		kelebihan dari masa retribusi dihitung sama dengan per 3 jam berikutnya dan kelipatannya

		Sepeda Motor	Rp 1.000,00	per 12 jam		per 3 jam berikutnya Rp 500,00
				Untuk Wajib Retribusi yang parkir kurang dari 12 jam berlaku ketentuan masa parkir selama 12 jam		kelebihan dari masa retribusi dihitung sama dengan per 3 jam berikutnya dan kelipatannya
		Sepeda	Rp 500,00	per 12 jam		-
				Untuk Wajib Retribusi yang parkir kurang dari 12 jam berlaku ketentuan masa parkir selama 12 jam		
	4) Kecamatan	Bus Kecil, Bus sedang , Bus besar , Mobil Barang(Truck)	Rp 4.000,00	per 12 jam	Kecamatan	per 3 jam berikutnya Rp2.000,00
				Untuk Wajib Retribusi yang parkir kurang dari 12 jam berlaku ketentuan masa parkir selama 12 jam		kelebihan dari masa retribusi dihitung sama dengan per 3 jam berikutnya dan kelipatannya
		Mobil Penumpang (sedan, jip, station) dan Pick Up	Rp 2.000,00	per 12 jam		per 3 jam berikutnya Rp1.000,00
				Untuk Wajib Retribusi yang parkir kurang dari 12 jam berlaku ketentuan masa parkir selama 12 jam		kelebihan dari masa retribusi dihitung sama dengan per 3 jam berikutnya dan kelipatannya
		Sepeda Motor	Rp 1.000,00	per 12 jam		per 3 jam berikutnya Rp 500,00
				Untuk Wajib Retribusi yang parkir kurang dari 12 jam berlaku ketentuan masa parkir selama 12 jam		kelebihan dari masa retribusi dihitung sama dengan per 3 jam berikutnya dan kelipatannya

		Sepeda	Rp 500,00	per 12 jam		-
				Untuk Wajib Retribusi yang parkir kurang dari 12 jam berlaku ketentuan masa parkir selama 12 jam		
c.	Tempat Khusus Parkir Lainnya:	-				
	1) Alun-alun	- Bus Kecil, Bus sedang , Bus besar , Mobil Barang(Truck)	Rp 5.000,00	per 12 jam	BPKAD	per 3 jam berikutnya Rp2.000,00
				Untuk Wajib Retribusi yang parkir kurang dari 12 jam berlaku ketentuan masa parkir selama 12 jam		kelebihan dari masa retribusi dihitung sama dengan per 3 jam berikutnya dan kelipatannya
		- Mobil Penumpang (sedan, jip, station) dan Pick Up.	Rp 3.000,00	per 12 jam		per 3 jam berikutnya Rp1.000,00
				Untuk Wajib Retribusi yang parkir kurang dari 12 jam berlaku ketentuan masa parkir selama 12 jam		kelebihan dari masa retribusi dihitung sama dengan per 3 jam berikutnya dan kelipatannya
		- Sepeda Motor	Rp 2.000,00	per 12 jam		per 3 jam berikutnya Rp 500,00
				Untuk Wajib Retribusi yang parkir kurang dari 12 jam berlaku ketentuan masa parkir selama 12 jam		kelebihan dari masa retribusi dihitung sama dengan per 3 jam berikutnya dan kelipatannya
		- Sepeda	Rp 1.000,00	per 12 jam		-
				Untuk Wajib Retribusi yang parkir kurang dari 12 jam berlaku ketentuan masa parkir selama 12 jam		

	2) Halaman Stadion	Bus Kecil, Bus sedang , Bus besar , Mobil Barang(Truck)	Rp 5.000,00	per 12 jam	Disparpora	per 3 jam berikutnya Rp2.000,00
				Untuk Wajib Retribusi yang parkir kurang dari 12 jam berlaku ketentuan masa parkir selama 12 jam		kelebihan dari masa retribusi dihitung sama dengan per 3 jam berikutnya dan kelipatannya
		Mobil Penumpang (sedan, jip, station) dan Pick Up.	Rp 3.000,00	per 12 jam		per 3 jam berikutnya Rp1.000,00
				Untuk Wajib Retribusi yang parkir kurang dari 12 jam berlaku ketentuan masa parkir selama 12 jam		kelebihan dari masa retribusi dihitung sama dengan per 3 jam berikutnya dan kelipatannya
		Sepeda Motor	Rp 2.000,00	per 12 jam		per 3 jam berikutnya Rp 500,00
				Untuk Wajib Retribusi yang parkir kurang dari 12 jam berlaku ketentuan masa parkir selama 12 jam		kelebihan dari masa retribusi dihitung sama dengan per 3 jam berikutnya dan kelipatannya
		Sepeda	Rp 1.000,00	per 12 jam		-
				Untuk Wajib Retribusi yang parkir kurang dari 12 jam berlaku ketentuan masa parkir selama 12 jam		
	3) Jwalita Plasa	Bus Kecil, Bus sedang , Bus besar , Mobil Barang(Truck)	Rp 5.000,00	per 12 jam	Dispenda	per 3 jam berikutnya Rp2.000,00
				Untuk Wajib Retribusi yang parkir kurang dari 12 jam berlaku ketentuan masa parkir selama 12 jam		kelebihan dari masa retribusi dihitung sama dengan per 3 jam berikutnya dan kelipatannya

		Mobil Penumpang (sedan, jip, station) dan Pick Up.	Rp 3.000,00	per 12 jam		per 3 jam berikutnya Rp1.000,00
				Untuk Wajib Retribusi yang parkir kurang dari 12 jam berlaku ketentuan masa parkir selama 12 jam		kelebihan dari masa retribusi dihitung sama dengan per 3 jam berikutnya dan kelipatannya
		Sepeda Motor	Rp 2.000,00	per 12 jam		per 3 jam berikutnya Rp 500,00
				Untuk Wajib Retribusi yang parkir kurang dari 12 jam berlaku ketentuan masa parkir selama 12 jam		kelebihan dari masa retribusi dihitung sama dengan per 3 jam berikutnya dan kelipatannya
		Sepeda	Rp 1.000,00	per 12 jam		-
				Untuk Wajib Retribusi yang parkir kurang dari 12 jam berlaku ketentuan masa parkir selama 12 jam		
	4) Terminal Bus	Bus Kecil, Bus sedang , Bus besar , Mobil Barang(Truck)	Rp 10.000,00	per 12 jam	Dishubkominfo	per 3 jam berikutnya Rp2.000,00
				Untuk Wajib Retribusi yang parkir kurang dari 12 jam berlaku ketentuan masa parkir selama 12 jam		kelebihan dari masa retribusi dihitung sama dengan per 3 jam berikutnya dan kelipatannya
		Mobil Penumpang (sedan, jip, station) dan Pick Up.	Rp 5.000,00	per 12 jam		per 3 jam berikutnya Rp1.000,00
				Untuk Wajib Retribusi yang parkir kurang dari 12 jam berlaku ketentuan masa parkir selama 12 jam		kelebihan dari masa retribusi dihitung sama dengan per 3 jam berikutnya dan kelipatannya

		Sepeda Motor	Rp 2.000,00	per 12 jam		per 3 jam berikutnya Rp 500,00
				Untuk Wajib Retribusi yang parkir kurang dari 12 jam berlaku ketentuan masa parkir selama 12 jam		kelebihan dari masa retribusi dihitung sama dengan per 3 jam berikutnya dan kelipatannya
		Sepeda	Rp 1.000,00	per 12 jam		-
				Untuk Wajib Retribusi yang parkir kurang dari 12 jam berlaku ketentuan masa parkir selama 12 jam		

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
Pembina Tk. I
NIP . 19650919199602 2 001

Nomor Reg. 188.342/IV/406.004/2013
Tanggal 14 Maret 2013

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR